|  |
| --- |
| **Pernyataan Recall:**  Perusahaan Yogurtindo menetapkan kebijakan penarikan produk-produk yang tidak sesuai persyaratan dan telah beredar di pasar sesuai dengan kategori. |
| **Klasifikasi:**   1. Kategori 1: Ketidaksesuaian dapat mengancam jiwa manusia 2. Kategori 2: Ketidaksesuaian berpotensi mengancam jiwa manusia 3. Kategori 3: Ketidaksesuaian berpotensi mengakibatkan mutu tidak sesuai termasuk ketidaksesuaian label pangan |
| **Metode:**   1. Konfirmasi / identifikasi permasalahan yang terjadi pada produk 2. Pemberitahuan / notifikasi kepada jaringan distribusi dan konsumen 3. Penarikan produk 4. Penggantian dengan produk yang baru untuk distributor 5. Penentuan sumber masalah 6. Penanganan keluhan konsumen 7. Pelaksanaan tindakan koreksi 8. Perbaikan system bila diperlukan |
| **Waktu:**  Segera setelah ditemukan ketidaksesuaian (2 hari di dalam kota) |
| **Penanggung jawab penarikan produk :** Bagian Pemasaran |
| **Prosedur:**   1. Rapat/briefing menetapkan agenda penarikan produk 2. membentuk tim penarikan produk 3. mengecek stok produk di outlet / distributor sekaligus memeriksa produk yang tidak memenuhi persyaratan (tercemar, rusak dan atau kedaluwarsa, label tidak sesuai) 4. menentukan klasifikasi / kategori penarikan 5. Memberi tahu / notifikasi : 6. jaringan distribusi 7. konsumen 8. Balai Besar / Balai POM di Yogyakarta cc Dinkes Kabupaten / Kota 9. pers release / menjawab media (jika perlu) 10. Stop distribusi produk pangan dan menarik produk yang tidak memenuhi persyaratan (sampai tingkat konsumen atau tingkat perdagangan) 11. Mengganti dengan produk yang baru untuk distrubutor 12. Menentukan sumber masalah 13. Menangani produk yang ditarik : 14. Jika tidak membahayakan kesehatan (tidak sesuai persyaratan mutu atau label) maka diproses kembali sampai memenuhi persyaratan 15. Jika produk yang ditarik membahayakan kesehatan (karena aspek keamanan pangan) maka dimusnahkan dengan cara dibakar di tempat yang telah ditentukan dengan disaksikan oleh wakil dari industri pangan dan pihak terkait lainnya, termasuk BBPOM di Yogyakarta dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat 16. Melaporkan secara tertulis kepada Balai Besar/Balai POM di …….. dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota …………………… 17. Menangani keluhan komsumen 18. Melakukan tindakan koreksi 19. Memperbaiki sistem bila diperlukan |
| **Rekaman recall:**  1. Rekaman notifikasi  2. Rekaman produk yang ditarik beserta berita acaranya (jumlah yang berhasil ditarik, identitas distributor dan jumlah yang didistribusikan dan identitas produk)  3. Rekaman penerimaan bahan baku dan kemasan, rekaman proses produksi beserta rekaman distribusi produk (untuk penelusuran)  4. Rekaman produk penggantian  5. Daftar identitas industri, distributor dan pemasok (nama, alamat, nomor telpon /HP, fax, e-mail)  6. Rekaman sumber masalah dan tindakan koreksi yang dilakukan  7 Berita acara pemusnahan produk yang ditarik (jika dilakukan pemusnahan) |